



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 69 tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

Pasal 2

- (1) Merubah Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan dalam Lampiran V (lima) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha .
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAN DAERAH	BESARAN TARIF	
		TARIF LAMA	TARIF BARU
1	2	3	4
A.	JASA KEPELABUHANAN		
	1. JASA PELAYANAN KAPAL		
	a. Jasa Labuh		
	1) Kapal yang melakukan Kegiatan di Pelabuhan Senggigi, Bangko-Bangko, Labuhan Poh, Tembowong dan Tawun		
	a) Kapal Yang melakukan Kegiatan Niaga	USD 0,090 / GT / 7 hari	USD 0,090 / GT / etmal
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 800 / GT / 7 hari	Rp. 1.500 / GT / etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 500 / GT / 7 hari	Rp. 1.000 / GT / etmal
	(4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
	(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 1.000 / GT / 7 hari	Rp. 2.000 / GT / etmal
	(b) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 700 / GT / 7 hari	Rp. 1.500 / GT / etmal
	b) Kapal yang Tidak Melakukan Kegiatan Niaga		
	(1) Kapal angkutan luar negeri	USD 0,045 / GT / 7 hari	USD 0,045 / GT / etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 400 / GT / 7 hari	Rp. 1.000 / GT / etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 200 / GT / 7 hari	Rp. 700 / GT / etmal
	b. Jasa Tambat/Sandar		
	1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum		
	a) Tambatan Dermaga (besi, beton, dan kayu)		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	USD 0,090 / GT / etmal	USD 0,090 / GT / etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 600 / GT / etmal	Rp. 600 / GT / etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 500 / GT / etmal	Rp. 500 / GT / etmal
	b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	USD 0,060 / GT / etmal	USD 0,060 / GT / etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 500 / GT / etmal	Rp. 500 / GT / etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 500 / GT / etmal	Rp. 500 / GT / etmal
	c) Tambatan Pinggiran / Talud, Landing		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	USD 0,040 / GT / etmal	USD 0,040 / GT / etmal
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 500 / GT / etmal	Rp. 500 / GT / etmal
	(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp. 500 / GT / etmal (1 etmal = 24 jam)	Rp. 500 / GT / etmal (1 etmal = 24 jam)
	2. JASA PELAYANAN BARANG		
	a. Jasa Dermaga		
	1) Barang Yang Dibongkar/Muat Melalui Pelabuhan Umum		
	a) Barang Antar Pulau		
	(1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras, gula, tepung dll)	Rp. 700 / ton atau / m ³	Rp. 700/ton atau /m ³
	(2) Barang lainnya (general cargo)		
	(a) Semen curah	Rp. 1.000 /ton atau /m ³	Rp 1.000 /ton atau /m ³
	(b) Semen in bag	Rp. 1.500/ ton atau /m ³	Rp. 1.500 /ton atau / m ³
	(c) Pupuk curah	Rp. 1.000 /ton atau /m ³	Rp. 1.000 /ton atau /m ³
	(d) Pupuk in bag	-	Rp. 1.500/ ton atau / m ³
	(e) Minyak kelapa curah	Rp. 1.000 per ton atau per m ³	Rp. 1.000 / ton atau / m ³
	(f) Barang lainnya	Rp. 300 / ton atau /m ³	Rp. 1.000 / ton atau / m ³

	b) Hewan		
	(1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Rp. 1.000 / ekor	Rp. 1.000 / ekor
	(2) Kambing, babi, dan sejenisnya	Rp. 700 / ekor	Rp. 700 / ekor
	(3) Ayam, bebek, dan sejenisnya	-	Rp. 500 / . ekor
	3. JASA PELAYANAN ALAT		
	Menggunakan alat mekanik milik pelabuhan, yaitu sewa motor boat/kapal (tanpa BBM)	Rp. 500 / PK per jam	Rp. 500 /PK per jam
	4. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA		
	a. Sewa Tanah, Penggunaan Perairan, Ruang, dan Pelayanan Air Bersih		
	1) Sewa Tanah Pelabuhan Untuk Bangunan-Bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal	Rp. 2.000 /m ² / tahun	Rp. 2.000 / m ² / tahun
	2) Sewa Tanah Pelabuhan Untuk Bangunan-Bangunan Industri / Non Industri Perusahaan dan Perusahaan lainnya	Rp. 100.000 / m ² / tahun	Rp. 200.000 per m ² / tahun
	3) Penggunaan Perairan	-	Rp. 750 / m ² / tahun
	4) Untuk Kepentingan lainnya Seperti Toko, Warung, Kios, dan sejenisnya	Rp. 50.000 / m ² /bulan	Rp. 20.000 / m ² / bulan
	5) Sewa Ruang Pelabuhan		
	a) Perusahaan/anak cabang	Rp. 10.000 / m ² / bulan	Rp. 50.000 / m ² / bulan
	b) untuk suatu acara/kegiatan tertentu (rapat, ulang tahun dan sejenisnya).	-	Rp. 250.000 /sekali kegiatan
	6) Pelayanan Air	+ 30% dari tarif PDAM	+ 30% dari tarif PDAM
	b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
	1) Untuk Terminal Penumpang Kelas B (Non AC)		
	a) Penumpang yang berangkat	Rp. 1.000 / orang	Rp. 2.000 / orang
	b) Pengantar/penjemput	Rp. 500 / orang	Rp. 2.000 / orang
	c. Pas Masuk Orang Ke Pelabuhan	Rp. 1.000 / orang	Rp. 2.000 / orang
	d. Pas Masuk Kendaraan Harian ke Pelabuhan (termasuk uang parkir)		
	1) Pick up, mini bus, sedan, jeep dan sejenisnya	Rp. 2.000/unit dan pengemudi + kenek / sekali masuk	Rp. 3.000 / unit dan pengemudi + kenek / sekali masuk
	2) Sepeda motor	Rp. 1.000 / unit /pengemudi /sekali masuk / rekomendasi	Rp. 1.000 /unit / pengemudi / sekali masuk / rekomendasi
B.	JASA KENAVIGASIAN DAN PERKAPALAN		
	1. JASA PENGGUNAAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) MILIK PEMDA/UANG RAMBU		
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	USD 0,070/ GT	USD 0,070 / GT
	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp. 700 / GT	Rp. 700 / GT
	c. Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Rp. 500 / GT	Rp. 500 / GT
	2. PENERIMAAN UANG PERKAPALAN (PUP)		
	a. Jasa Kapal yang melakukan kegiatan lainnya di pelabuhan (kluar/atau masuk, turun/atau naik penumpang)		
	1) Pelayaran Dalam Negeri		
	a) Kurang dari GT.5	< GT 7 (Rp.2.000/keberangkatan)	Rp. 2.000/keberangkatan
	b) Lebih dari GT.5 s/d GT.10	GT 7 s/d GT 20 (Rp. 2.500/ keberangkatan)	Rp. 3.000/keberangkatan
	c) Lebih dari GT.10 s/d GT.15	> GT 20 s/d GT 35 (RP.3.000/ keberangkatan)	Rp. 4.000/keberangkatan

	d) Lebih dari GT.15	> GT 35 s/d GT 50 (RP.5.000/ keberangkatan) > GT 50 s/d GT 150 (RP.7.000/ keberangkatan) > GT 150 s/d GT 500 (RP.10.000/ keberangkatan) > GT 500 s/d GT 1.600 (RP.15.000/ keberangkatan) > GT 1.600 (RP.30.000/ keberangkatan)	Rp. 3.000/GT/keberangkatan - - - -
	2) Pelayaran Luar Negeri		
	a) s/d GT.100	USD 1 /keberangkatan (< GT 100)	USD 1/keberangkatan
	b) Lebih dari GT.10 s/d GT.25	USD 3/keberangkatan (> GT 100 s/d GT 500)	USD 1,5/keberangkatan
	c) Lebih dari GT.25	USD 5/keberangkatan (> GT 500 s/d GT 1.000) USD 7 /keberangkatan (> GT 1.000)	USD 0,1/GT/keberangkatan -


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Lombok Barat
Pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH.TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR

	d) Lebih dari GT.15	> GT 35 s/d GT 50 (RP.5.000/ keberangkatan) > GT 50 s/d GT 150 (RP.7.000/ keberangkatan) > GT 150 s/d GT 500 (RP.10.000/ keberangkatan) > GT 500 s/d GT 1.600 (RP.15.000/ keberangkatan) > GT 1.600 (RP.30.000/ keberangkatan)	Rp. 3.000/GT/keberangkatan - - - -
	2) Pelayaran Luar Negeri		
	a) s/d GT.100	USD 1 /keberangkatan (< GT 100)	USD 1/keberangkatan
	b) Lebih dari GT.10 s/d GT.25	USD 3/keberangkatan (> GT 100 s/d GT 500)	USD 1,5/keberangkatan
	c) Lebih dari GT.25	USD 5/keberangkatan (> GT 500 s/d GT 1.000) USD 7 /keberangkatan (> GT 1.000)	USD 0,1/GT/keberangkatan -

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI LOMBOK BARAT, *f*

f
H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H
H. MOH.TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 17